

**PELAKSANAAN TUGAS DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
PROVINSI LAMPUNG TERHADAP PENETAPAN PAJAK AIR  
PERMUKAAN**

(Skripsi)

**Oleh:**

**MIRA NATASYA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## ABSTRACT

### **THE IMPLEMENTATION OF TASKS OF MINES AND ENERGY DEPARTMENT OF LAMPUNG PROVINCE IN THE CALCULATION OF SURFACE WATER TAX POTENTIAL**

By

Mira Natasya

Surface water tax calculation system (PAP) in accordance to the constitution No. 16 of 2000 about the general requirement and Tax Procedures conducted directly by the taxpayer in this case was enterprises in water surface fields so that taxpayer were given the trust to calculate, to pay and reporting by their own of owed taxes. However, the system was feared caused calculations fraud by the taxpayer, so that required tasks of Mines and Energy Department of Lampung Province in the calculation of Surface Water tax potential. Empirical normative law used in data collection and law material. Secondary data obtained through literature in form of law and non law data. To complete the primary data was through interviews to the stakeholders.

The research showed that (1) the tasks of Mines and Energy Department of Lampung Province were (a) implemented Registration and Data Collection of Surface Water Taxpayer, (b) Implemented Calculation and Determination of water acquisition Value, (c) Implemented Supervision of Surface Water tax Management. (2) The inhibiting factors in the calculation of Surface water tax potential in Lampung Province, namely the cooperation lack of enterprises in water surface field, the extent of Surface water tax inspection area in Lampung and the lack of human resources, not all companies used water meters, basic value tariff of water Earned Value was relative low so that did not support the Local Revenue optimally.

Suggestions: (1) the Mines and Energy Department of Lampung province can impose sanctions to the enterprise in water surface field who too late to give a recapitulation of surface water. (2) There was need should cooperation and discussion between local Revenue Department and Mines and Energy Department of Lampung Province in counting, setting and collecting the Surface water tax, to occur more cohesive coordination between the departments. There was need the

increase in the basic rate tariff of water acquisition value to support local revenue maximally.

Keywords: Tasks Implementation, Lampung province, Surface Water Tax.

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN TUGAS DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI LAMPUNG TERHADAP PENETAPAN PAJAK AIR PERMUKAAN**

**Oleh:**

**MIRA NATASYA**

Sistem perhitungan pajak air permukaan (PAP) sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilakukan secara langsung oleh wajib pajak yang dalam hal ini badan usaha di bidang air permukaan sehingga wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Namun dengan sistem tersebut dikhawatirkan dapat terjadi kecurangan perhitungan oleh wajib pajak, sehingga diperlukan Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Terhadap Penetapan Pajak Air Permukaan.

Penelitian hukum normatif empiris menjadi pilihan dan dipergunakan dalam pengumpulan data dan bahan hukum. Data sekunder diperoleh melalui penulusuran kepustakaan, berupa data hukum dan non hukum. Sedangkan untuk melengkapi data primer dilakukan melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan.

Berdasarkan penelitian maka didapatkan hasil bahwa: (1) Tugas Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Lampung yaitu 1. Melaksanaan Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Air Permukaan, 2. Melaksanakan Perhitungan dan Penetapan NPA (Nilai Perolehan Air), 3. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Pajak Air Permukaan. (2) Faktor penghambat dalam perhitungan potensi PAP di Provinsi Lampung, yaitu: kurang kooperatifnya badan usaha di bidang air permukaan, luasnya jangkauan wilayah pemeriksaan PAP di Provinsi Lampung dan keterbatasan sumber daya manusia, tidak semua perusahaan memekai meter air, tarif nilai dasar NPA relatif rendah sehingga belum menunjang Pendapatan Asli Daerah secara optimal.

Saran, (1) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung bisa memberikan sanksi kepada badan usaha di bidang air permukaan yang terlambat memberikan rekapitulasi air permukaan. (2) Perlu adanya kerjasama dan diskusi lebih lanjut antara Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung dalam menghitung, menetapkan dan memungut PAP, agar terjadi koordinasi yang lebih padu antara dinas-dinas tersebut. Perlu adanya peningkatan

dalam tarif dasar nilai perolehan air (NPA) untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah secara maksimal.

**Kata Kunci: Pelaksanaan Tugas, Provinsi Lampung, Pajak Air Permukaan.**

**PELAKSANAAN TUGAS DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
PROVINSI LAMPUNG TERHADAP PENETAPAN PAJAK AIR  
PERMUKAAN**

**Oleh**

**MIRA NATASYA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

Judul Skripsi

: PELAKSANAAN TUGAS DINAS PERTAMBANGAN  
DAN ENERGI PROVINSI LAMPUNG TERHADAP  
PENETAPAN PAJAK AIR PERMUKAAN

Nama Mahasiswa

: *Mira Natasya*

No. Pokok Mahasiswa : 1212011204

Bagian

: Hukum Administrasi Negara

Fakultas

: Hukum

  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
MENYETUJUI  
1. Komisi Pembimbing

*M. Manto*

Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.  
NIP 19620514 198703 1 003

*Nurmayani*

Nurmayani, S.H., M.H.  
NIP 19611219 198803 2 002

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


*Upik Humidah*

Upik Humidah, S.H., M.H.  
NIP 19600606 198703 2 012

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Nurmayani, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Upik Hamidah, S.H., M.H.**



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **29 Februari 2016**

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 24 Desember 1994, dan merupakan anak kedua dari Bapak K.F Julizard, S.H. dan Ibu Nurhendawati Harun.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Insan Utama Bogor yang diselesaikan pada tahun 2000, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Agung Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP Negeri 1 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA YP UNILA Bandar Lampung pada tahun 2012. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2012 melalui jalur SNMPTN tertulis. Penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Surya Mataram, Kecamatan Marga Tiga, Lampung Timur periode Juni 2015 selama 60 hari.

## **MOTO**

"Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan"

**(Ali bin Abu Thalib)**

*"We make a living from what we get. We make a life from what we give"*

**(Winston Churcill)**

"Pajak menyatukan hati, membangun negeri. Bangga bayar pajak"

**(Ditjen Pajak RI)**

## **PERSEMBAHAN**



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati  
kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Bapak K.F Julizard, S.H. dan Ibu Nurmawati Harun  
Yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, doa,  
motivasi, semangat serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku.

Almamater tercinta Universitas Lampung,  
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak  
langkahku menuju kesuksesan.

## SANWACANA

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, dan apa yang ada diantara keduanya, serta hakim yang maha adil di *yaumil akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Terhadap Penetapan Pajak Air Permukaan”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang Syafaatnya sangat kita nantikan di hari akhir kelak.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H, M.Hum., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencerahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

2. Ibu Nurmayani, S.H, M.H., selaku Pembimbing II yang telah sabar dan bersedia untuk meluangkan waktunya, mencerahkan segenap pemikirannya, mendengar keluh kesah, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
3. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
4. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Teristimewa untuk kedua orang tuaku Papa dan Mama yang menjadi orang tua terhebat dalam hidupku, yang tiada hentinya memberikan dukungan moril maupun materil juga memberikan kasih sayang, nasihat, semangat, dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagian dan kesuksesanku. Terimakasih atas

segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti bagi kalian;

10. Untuk keluargaku kakakku M. Giardi Satria dan adikku M. Ezzard Zakaria terimakasih untuk dukungan moril dan motivasi yang kalian berikan selama ini, serta selalu mendoakan dan menyemangatiku;
11. Orang-orang yang senantiasa baik dan membuat hidupku berwarna Anita Firlani, Eva Riana Sari, Fricilia, Ratna Juwita dan Rema Aldera yang selalu ada untukku dan menemani hari-hariku serta senantiasa memberikan nasihat, semangat, bantuan dan dukungannya kalian sudah seperti keluarga bagiku. Kesuksesan milik kita. Semoga persahabatan kita untuk selamanya;
12. Sahabat selamanya tersayang Aidha Chelsea Rizal, Novaria Indah Setiarini yang senantiasa memberikan nasihat, semangat dan dukungannya serta kalian sudah menjadi orang yang hebat dalam setiap rintangan dan menjadikanku manusia yang lebih baik lagi. Sukses bersama, keliling dunia bersama, semoga persahabatan ini untuk selamanya.
13. Teman-teman tersayang yang telah memberikan warna selama beberapa tahun Aulia Veramita Sari, Niar Amalia, Hestika Dwi Ningrum, Bibe, Teddy, Teci, Teni, Tuva, Alumni 12IPA2 YP UNILA (2012), seluruh angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih untuk persahabatan selama ini semoga kita bisa tetap saling mendukung dan menyemangati serta tidak melupakan satu sama lain;
14. Orang-orang yang memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan moril dan materil saat KKN di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga, Lampung Timur. Keluarga besar Bapak Yanto, Ibu, Novi, Dika, Mbah Tarmin, Mbah

Wati, Pipit, terimakasih telah memberikan fasilitas dan kasih sayangnya selama KKN, kasih sayangmu tidak akan luntur sampai kapanpun. Serta teman teman seperjuang KKN Aji Cahya Fajar, Andika Yuda, Dwi Sarasati, Diannisa Vania Zulfah, Indah Wahyu tempat berkeluh kesah, serta masyarakat desa Surya Mataram yang telah membantu melaksanakan progja KKN.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 2016

Penulis,

**Mira Natasya**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>COVER DALAM</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vi
<b>MOTO</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>SANWACANA</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....	6
1.2.1 Rumusan Masalah .....	6
1.2.2 Ruang Lingkup .....	7
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Pengertian Pelaksanaan Tugas .....	9
2.1.2 Pengertian Tugas dan Fungsi .....	12
2.2.2 Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung .....	13
2.2.3 Pengawasan .....	15
2.3 Pajak Daerah .....	16
2.3.1 Pengertian dan Fungsi Pajak Daerah .....	16
2.3.2 Karakteristik Pajak Daerah .....	18
2.3.3 Jenis Pajak Daerah .....	19
2.4 Perhitungan Pajak Daerah .....	20

2.4.1 Sistem Pemungutan Pajak .....	20
2.4.2 Prinsip Pemungutan Pajak .....	21
2.4.3 Asas Asas Pemungutan Pajak .....	22
2.5 Pajak Air Permukaan .....	24
2.5.1 Objek dan Subjek Pajak Air Permukaan .....	25
2.5.2 Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan .....	26
2.5.3 Tarif dan Perhitungan Pajak Air Permukaan ..	27
2.5.4 daftar perusahaan pengambilan dan pemanfaatan air Permukaan .....	29
2.5.5 Dasar Hukum Pajak Air Permukaan ..	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Pendekatan Masalah .....	34
3.2 Sumber Data .....	35
3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	38
3.3.1 Pengumpulan Data .....	38
3.3.2 Pengolahan Data .....	39
3.4 Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
4.1 Gambaran Umum Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung .....	41
4.1.1 Visi dan Misi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.....	41
4.1.2 Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung .....	42
4.2 Pelaksanaan Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Terhadap Penetapan Pajak Air Permukaan .....	44
4.3 Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Terhadap penetapan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung .....	55

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>57</b>
5.1 Kesimpulan .....	57
5.2 Saran .....	59

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1. Data Perusahaan Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan 2015 ..	29
2. Data Perhitungan Nilai Air Permukaan PTPN VII .....	44
3. Data Target Dan Realisasi Nilai Perolehan Air Permukaan .....	52
4. Data Jumlah Perusahaan Pengguna Air Permukaan Prov. Lampung .....	54

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi Daerah merupakan suatu perubahan sistem pelaksanaan pemerintah dari pusat ke pemerintah daerah meliputi ekonomi, sosial, politik. Otonomi daerah adalah hak rakyat untuk mengatur pemerintahan di daerah dengan caranya sendiri sesuai dengan hukum, adat, dan tata kramanya.<sup>1</sup> Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan Otonomi Daerah sebagian diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa melalui Otonomi Daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah.

Terkait dengan pengelolaan SDA, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam

---

<sup>1</sup> Rudy,S.H.,L.L.M.,LL.D, *Hukum Pemerintahan Daerah*, 2013.Hlm, 9.

bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Dalam bentuk yang ideal, pengelolaan SDA melalui otonomi daerah yang diterapkan dengan baik akan memberikan pengawasan demokratis terhadap proses pembentukan kebijakan, penegakan hukum yang efektif, pemerintahan daerah yang bersih dan transparan. Proses ini juga akan memberikan peluang penggunaan sumber daya alam berkelanjutan untuk kepentingan seluruh masyarakat sekarang dan dimasa yang akan datang.

Pajak merupakan iuran wajib kepada Negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat balas jasa kembali secara langsung. Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya Undang-Undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara. Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.<sup>2</sup>

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi terdiri atas Daerah-Daerah Kabupaten dan Kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan tersebut, daerah berhak

---

<sup>2</sup>Adrian Sutedi,S.H,M.H, *Hukum Pajak*, 2011, hlm 1.

mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, perlu dilakukan perluasan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif, dalam hal ini kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah dilakukan perluasan basis pajak dan retribusi yang menjadai kewenangan daerah<sup>3</sup>. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah.

Pajak Daerah di samping sebagai sumber penerimaan Negara yang utama (*budgetair*) juga mempunyai fungsi lain seperti alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian (*regulair*). Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung

---

<sup>3</sup> Dr.H. Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak Dan Retribusi Daerah*, Jakarta. Sinar Grafika, 2012. Hlm.85.

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.<sup>4</sup> Oleh sebab itu fungsi pajak harus dijalankan secara seimbang karena apabila pengaturannya tidak dilaksanakan secara seimbang sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian.

Air sebagai sumber daya adalah air yang dibutuhkan oleh semua kehidupan, baik tumbuhan, mikroorganisme maupun manusia dalam menunjang berbagai aktivitas kehidupannya. Agar tetap dapat kita pakai air harus dijaga supaya tidak tercemar, karena sifat air yang mudah berubah baik dari segi bentuk, ukuran dan rasa warna dari lingkungannya yang mempengaruhinya, apa lagi jika lingkungan yang tercemar maka air juga akan mudah sekali tercemar. Menurut hukum lingkungan berkaitan dengan tiga fungsi hukum administrasi yang didalamnya meliputi wewenang, prosedur dan kelembagaan pengelolaan, instrument yang digunakan pemerintah dalam pengelolaan, dan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat.<sup>5</sup>

Kecenderungan konsumsi air naik secara eksponensial, sedangkan ketersediaan air bersih cenderung menurun akibat kerusakan alam dan pencemaran. Kondisi yang sama dialami oleh penduduk di Provinsi Lampung. Walaupun memiliki sejumlah potensi sumberdaya air yang besar, namun kesulitan untuk mendapatkan air bersih dan layak pakai masih terjadi di beberapa tempat. Mengingat air permukaan merupakan sumber terbesar untuk air bersih, untuk menjaga stabilisasi dari

---

<sup>4</sup> Dr. Yuswanto,S.H.,M.H. *Hukum Pajak Daerah*,2010, Hlm.9.

<sup>5</sup>Dr.Muhammad Akib, S.H,M.Hum, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*,2014.Hlm, 92.

pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh perusahaan maka diberlakukan pajak.

Pajak Air Permukaan adalah pajak yang memiliki fungsi budgetair yaitu sebagai sumber pendapatan negara, artinya pajak yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak salah satunya adalah Pajak Air Permukaan. Hal ini dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa jenis Pajak Provinsi salah satunya adalah Pajak Air Permukaan.

Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas dinyatakan bahwa urusan pemerintah menjadi kewenangan daerah. Otonomi Daerah yang dianut adalah otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Hal tersebut berarti bahwa Pemerintahan Daerah adalah tetap sebagian integral dari Pemerintahan Pusat, untuk itu daerah diberi wewenang untuk mengurus pajak secara mandiri.

Secara lebih terperinci pelaksanaan perhitungan potensi Pajak Air Permukaan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung diatur dalam Pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran, Pedoman Tata Cara Pemerikasaan, Penghitungan dan Pembayaran Pajak Daerah. Dimana dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan, besarnya

nilai perolehan air dihitung dengan mengalikan Volume Air Permukaan yang diambil dengan harga dasar air sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur.

Dari hasil pra-survey wawancara dengan kepala Seksi Sumberdaya Mineral, Bapak I Wayan Sujana, pada tanggal 26 Oktober 2015 pukul 10:15 WIB permasalahan yang ada terkait dengan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung yaitu, belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Air Permukaan karena belum terdatanya seluruh objek Pajak Air Permukaan, rutinitas dan kontinuitas laporan pemakaian air dari perusahaan belum menerus atau belum optimal, tarif dasar air masih rendah. Sehingga perlunya peranan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Terhadap Penetapan Pajak Air Permukaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian Pelaksanaan Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Terhadap Penetapan Pajak Air Permukaan.

## **1.2.Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup**

### **1.2.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan gambaran diatas peneliti mengambil beberapa permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Terhadap Penetapan Pajak Air Permukaan?

2. Apa faktor penghambat Pelaksanaan Tugas Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Lampung Terhadap Penetapan Pajak Air Permukaan?

### **1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi pada Pelaksanaan Tugas Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Lampung Terhadap Penetapan Pajak Air Permukaan dengan spesifikasi pada air permukaan. Sedangkan ruang lingkup wilayah penelitian adalah Lampung Selatan.

### **1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

- #### **1.3.1 Tujuan Penelitian**
1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Terhadap Penetapan Pajak Air Permukaan sesuai dengan dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan tugas yang dialami oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Terhadap Penetapan Pajak Air Permukaan.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai pengembangan dimensi hukum administrasi, khususnya mengenai Pelaksanaan Tugas

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung. Secara teoritis penelitian ini juga dapat dijadikan refrensi pengkaji hukum yang lain.

## 2. Kegunaan Praktis

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat agar masyarakat lebih tahu mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung, disamping itu peneliti ini juga digunakan sebagai salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pelaksanaan Tugas**

##### **2.1.1 Pengertian Pelaksanaan Tugas**

Untuk mewujudkan suatu tujuan atau target, maka haruslah ada pelaksanaan yang merupakan proses kegiatan yang berkesenimbungan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti bautan, sifat, dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran –an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Adapun pengertian pelaksanaan oleh beberapa ahli yaitu;

1. Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataanya,<sup>6</sup>
2. Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengembalian keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula,
3. Pelaksanaan merupakan usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi

---

<sup>6</sup> Santoso Sastropoetro, 1982, *Pengertian Pelaksanaan*, Hlm. 183

segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaanya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan begaimana cara melaksanakannya,<sup>7</sup>

4. Jika suatu rencana yang terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang achievement oriented telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut, Siagan mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu:<sup>8</sup>
  - a. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang)
  - b. Menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu;
  - c. Pemberian tugas artinya, merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber;
  - d. Monitor, artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis, dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai; dan
  - e. Review, artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan dan penyimpangan.

---

<sup>7</sup> The Liang Gie, 1997, *Pokok-Pokok Implementasi (Telah Diterjemahkan)*, Hlm.191.

<sup>8</sup> SP.Siagan, 1984, *Metode-Metode Perencanaan*, Hlm.87

Lembaga Administrasi Negara RI merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi, Bintoro Tjokroadmudjoyo mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program proyek.<sup>9</sup> Pelaksana merupakan konsep merupakan dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha usaha yang mencari apa yang dilakukan, mengatur aktivitas aktivitas yang mengatur pada pendapat suatu program ke dalam dampik.<sup>10</sup>

Pelaksana Tugas (inggris;*acting*) dalam administrasi negara Indonesia adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut. Pelaksana Tugas ditunjuk oleh pejabat pada tingkat di atasnya dan umumnya menempati jabatan struktural dalam administrasi negara, seperti kepala instansi pemerintahan. Meskipun demikian, istilah ini dipakai pula untuk jabatan publik seperti Gubernur atau Bupati/Wali Kota. Karena sifat sementaranya, seorang Pelaksana Tugas tidak dapat melaksanakan semua portofolio yang diberikan pada jabatannya itu. Penunjukan hanya dilakukan demi kelancaran kegiatan administrasi sehari-hari.

---

<sup>9</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, Graham Ilmu, 2011. Hlm.24

<sup>10</sup> Hisyam Djihad Dan Suyanto, *Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia Memasuki Millennium III*, Yogyakarta, Adi Cita, 2000. Hlm.151

### **2.1.2 Pengertian Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkret sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

#### **1) Tugas Pokok**

Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan

gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

## 2) Fungsi

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Penjelasan tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa pekerjaan ataupun TUPOKSI yang ditetapkan untuk suatu jabatan sangat berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas pegawai. Efektivitas pegawai dapat dinilai melalui pelaksanaan tugas-tugasnya secara benar dan konsisten. Tugas pokok dan fungsi pegawai merupakan jabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi kedalam jabatan yang dianalisis.

### **2.2.2 Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung**

Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Daerah dapat berarti provinsi, kabupaten, atau kota. Dinas daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Dinas daerah provinsi merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Dinas daerah provinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh

pemerintah pusat kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, salah satu Dinas Daerah Provinsi yang ada di Provinsi Lampung yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.

Dalam Pasal 444 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 tentang rincian tugas, fungsi dan tatakerja dinas-dinas daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung menjelaskan bahwa Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung Pasal 38 Paragraph 1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung, yaitu; Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi dibidang pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi yang berdasarkan otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.2.3 Pengawasan

Menurut Handoko pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.<sup>11</sup>

Untuk menilai keberhasilan suatu proses kegiatan apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau menyimpang dari rencana, maka dibutuhkan suatu pengawasan. Sujamto mengemukakan mengenai pengertian pengawasan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya dengan semestinya.

Selanjutnya Kontz dan O'Donnell yang dikutip oleh Prajudi Admosudirjo mengemukakan bahwa fungsi pengawasan meliputi aktifitas-aktifitas dan tindakan-tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat dan sedang dilaksanakan serta diselenggarakan.

Dalam fungsi pengawasan tersebut terdapat tindakan pelaporan yang merupakan bagian atau siklus manajemen. Pelaporan penting dilakukan agar tindak lanjut pengawasan dapat dilakukan karena akan diketahui tahapan-tahapan pelaksanaan sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga lebih mudah untuk mengadakan pengendalian.

Firman B. Aji dan Martin Sirait mengemukakan pentingnya pelaporan sebagai bagian dari siklus manajemen, karena dalam laporan terdapat segala atau gambaran tentang

---

<sup>11</sup> Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembentukan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm.25

rencana yang telah dilaksanakan hingga dapat dilaksanakan dan berhasil dilaksanakannya.

### **2.3 Pajak Daerah**

#### **2.3.1 Pengertian dan Fungsi Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya Munawir mengutip pendapat Rachmat Sumitro mendefinisikan pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin.<sup>12</sup> Mangkoesoebroto menyatakan pajak adalah suatu pungutan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang, pungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak dimana tidak dapat balas jasa secara langsung terhadap penggunanya.<sup>13</sup>

Peraturan pajak dibuat dengan didasarkan pada tujuan meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum aturan pajak tidak semata-mata dibuat untuk memasok uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, akan tetapi harus memiliki sifat yang mengatur guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Penerimaan atas uang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan lagi sertapemungutannya harus berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

---

<sup>12</sup> H.S Munawir, *Pepajakan*, Yogyakarta, 1997, Hlm.3.

<sup>13</sup> Mangkoesoebroto Guritno, *Ekonomi Public*, 1993, Hlm.181.

Fungsi pajak yang tercantum dalam buku pengantar hukum Indonesia sebagai berikut:<sup>14</sup>

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

---

<sup>14</sup>J.B. Daliyo, S.H, *Pengantar Hukum Indonesia*, 1998.Hlm, 181.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **2.3.2 Karakteristik Pajak Daerah**

Karakteristik dari Pajak Daerah adalah sebagai berikut<sup>15</sup>;

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada Daerah sebagai Pajak Daerah.
2. Penyerahan pajak daerah dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasainya berdasarkan kekuatan Undang-Undang dan atau peraturan hukum lainnya.

---

<sup>15</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuadi Primaharsya, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 25.

4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

### **2.3.3 Jenis Pajak Daerah**

Sesuai UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:

1. Pajak Provinsi Terdiri Dari;
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor,
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
  - d. Pajak Air Permukaan dan,
  - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota Terdiri Atas;
  - a. Pajak Hotel Dan Restoran,
  - b. Pajak Restoran,
  - c. Pajak Hiburan,
  - d. Pajak Reklame,
  - e. Pajak Penerangan Jalan,
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
  - g. Pajak Parkir,
  - h. Pajak Air Tanah,

- i. Pajak Sarang Burung Walet,
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

## **2.4 Perhitungan Pajak Daerah**

### **2.4.1 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem Pemungutan Pajak dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut;

*a. Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus. Dalam sistem ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak dari fiskus (sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak). Jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif. Wajib Pajak menggunakan *Official Assessment System* sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Air Permukaan.

*b. Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada kantor pelayanan pajak (KPP), sedangkan fiskus bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/fiskus).

Dalam sistem perpajakan nasional, pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir ini telah melakukan perubahan-perubahan. Sistem pemungutan pajak diubah dari sistem *official assessment* menjadi *self assessment*. Dengan sistem *self assessment* wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Implikasi dari sistem *self assessment* ini adalah bahwa instansi yang bertugas memungut pajak harus memiliki kemampuan baik untuk mengadministrasikan pajak, serta wajib pajak harus diawasi oleh fiskus sehingga dapat diketahui apakah kewajiban perpajakan telah dijalankan dengan benar atau tidak oleh wajib pajak yang bersangkutan.

#### **2.4.2 Prinsip Pemungutan Pajak**

Terdapat prinsip yang harus dijalankan dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Irwansyah Lubis<sup>16</sup>:

a. Prinsip keadilan (*equity*)

Keadilan dalam pemungutan pajak artinya pajak dikenakan secara umum dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilannya.

---

<sup>16</sup> Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010, hlm 70.

b. Prinsip kepastian (*certainty*)

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan tegas, jelas, dan ada kepastian hukum.

Hali ini dimaksudkan agar mudah dimengerti oleh wajib pajak dan memudahkan administrasi.

c. Prinsip kecocokan/kelayakan (*convience*)

Pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan wajib pajak. Artinya pemerintah harus memerhatikan layak atau tidaknya seseorang dikenakan pajak sehingga orang yang dikenakan pajak sehingga orang yang dikenai pajak akan senang hati membayar pajak.

d. Prinsip ekonomi (*economy*)

Pada saat menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak. Jangan sampai biaya pemungutannya lebih tinggi dari pajak yang dikenakan.

#### **2.4.3 Asas Asas Pemungutan Pajak**

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh Negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang sering digunakan oleh Negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:<sup>17</sup>

a. Asas sumber

Asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan di suatu Negara. Jika di suatu Negara terdapat suatu sumber

---

<sup>17</sup> Saidi S.H, Prof.Dr.M.Djafar. *Pembaruan Hukum Pajak 2011*. PT.RajaGrafindo persada, Jakarta.

penghasilan, maka Negara tersebut berhak memungut pajak, tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal:

b. Asas domisili

Asas yang menganut cara pemungutan pajak yang bergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak di suatu Negara. Negara di mana wajib pajak itu bertempat tinggal berhak mengenakan pajak atas segala penghasilan yang diperoleh dari manapun;

c. Asas nasional

Asas yang mengantу cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu Negara;

d. Asas yuridis

Asas yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada undang undang;

e. Asas ekonomi

Asas yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat;

f. Asas finansial

Asas yang menekankan supaya pengeluaran pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.

## 2.5 Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan Permanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah; dimana Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai pajak provinsi sedangkan Pajak Air Bawah Tanah menjadi pajak kabupaten/kota.

Pengenaan Pajak Air Permukaan tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Permukaan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Air Permukaan di daerah provinsi yang bersangkutan.

### **2.5.1 Objek dan Subjek Pajak Air Permukaan**

#### **a. Objek Pajak Air Permukaan**

Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan, antara lain konsumsi perusahaan, perkantoran, dan rumah tangga.

#### **b. Bukan Objek Pajak Air Permukaan**

Bukan objek Pajak Air Permukaan menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 52 Tentang Pajak Daerah, yaitu:

- 1) Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
- 2) Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan perkebunan rakyat, dan kehutanan rakyat, usaha sosial, instansi pemerintah, tempat ibadah, pemadam kebakaran, pendinginan senjata/keamanan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

#### **c. Subjek Pajak Air Permukaan**

Subjek Pajak Air Permukaan menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 53 Tentang Pajak Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

## 2.5.2 Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan

Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 54 Tentang Pajak Daerah sebagai berikut:

- 1) Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- 2) Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
  - a. Jenis sumber air permukaan
  - b. Lokasi sumber air permukaan
  - c. Tujuan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan
  - d. Volume air permukaan yang diambil dan dimanfaatkan
  - e. Kualitas air permukaan
  - f. Luas areal tempat pengambilan dan pemanfaatan air permukaan
  - g. Musim pengambilan dan pemanfaatan air permukaan
  - h. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan /atau pemanfaatan air permukaan.
- 3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.
- 4) Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimandimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### 2.5.3 Tarif dan Perhitungan Pajak Air Permukaan

#### a. Tarif Pajak Air Permukaan

Tarif Pajak Air Permukaan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 24 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 55 Tentang Pajak Daerah, tarif Pajak Air Permukaan sebesar 10%.

#### b. Perhitungan Pajak Air Permukaan

Cara untuk menghitung pajak Air Permukaan, adalah:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Perolehan Air} &= \text{Volume air} \times \text{Dasar harga air} \times \text{koefisien faktor-faktor} \\ &= \text{Nilai Perolehan Air Permukaan} \times 10\% \end{aligned}$$

#### ***Koefisien Faktor-faktor meliputi :***

##### 1. Jenis Sumber Air

- Sungai, telaga, danau, rawa : 1
- Waduk buatan, irigasi, embung : 1,2

##### 2. Lokasi Sumber Air (luas daerah tangkapan)

- kurang dari 500 KM<sup>2</sup> : 1
- Lebih dari 500 KM<sup>2</sup> : 0,8

##### 3. Tujuan pengambilan

- Agro Industri : 26

##### 4. Kualitas air

- Gol. a ; 1
- Gol. b : 0,9
- Gol. c : 0,8
- Gol. d : 0,7

5. Musim pengambilan

- Kemarau : 1,2
- Penghujan : 1

Untuk lebih jelasnya diuraikan dengan perhitungan NPA PT. Perkebunan Nusantara

VII/ Unit Usaha Pematang Kawah pada bulan Januari 2015 sebagai berikut;

=> Volume x harga air x koefisien faktor-faktor

$$35,696 \text{ M3} \times \text{Rp. } 62.5 \times 1 \times 1 \times 26 \times 0.9 \times 1$$

$$=> \text{Nilai Perolehan Air (NPA)} = \text{Rp. } 52,205,400$$

=> Nilai Pajak (10 % dari NPA)  
Nilai Perolehan Air x 10%

$$\text{Rp. } 52,205,400 \times 10\% = \text{Rp. } 5,220,540$$

Untuk mengetahui nilai perolehan air besar volume pengambilan air permukaan dikalikan dengan harga dasar air dari sektor perkebunan sebesar 62.5 dikalikan dengan jenis sumber air yaitu sungai, dikalikan dengan lokasi sumber air kurang dari 500KM<sup>2</sup> dikalikan dengan tujuan pengambilan yaitu agro industri, dikalikan kualitas air golongan b yaitu air yang dapat digunakan sebagai baku untuk diolah menjadi air minum dan keperluan rumah tangga, dikalikan dengan musim pengambilan pada musim penghujan. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Perolehan Air (NPA).

#### 2.5.4 Daftar Perusahaan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

Berikut adalah nama-nama perusahaan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Air Permukaan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung;

Tabel 1.1

#### **DAFTAR PERUSAHAAN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN TAHUN 2015**

NO	NAMA WP/PERUSAHAAN	ALAMAT
	<b>BANDAR LAMPUNG</b>	
1	PT. GOLDEN SARI	Jalan Soekarno Hatta No. 29 Bandar Lampung
2	PDAM WAY RILAU	Jalan P. M. Noor - Bandar Lampung
3	PT. WAY KANDIS	Jalan Hi. Kamarudin No. 9 Rajabasa
	<b>KAB. LAMPUNG SELATAN</b>	
4	PT. JUANG JAYA ABDI ALAM	Jl. Trans Sumatera Km.40 Desa Sumberjaya Kota Dalam, Sidomulyo
5	PT. PERKEBUNAN N VII / KEDATON	Desa Way Galih, Kec. Tanjung Bintang
6	PT. PERKEBUNAN N VII / P. KIWAH	Jl. Raya Natar No. 71-A Lampung Selatan
7	PT. PERKEBUNAN N VII / REJOSARI	Rejosari - Natar Lampung Selatan
8	PDAM TIRTA JASA / PENENGAHAN	Jl. Kol. Makmun Rasyir No. 13 Kalianda ( Lokasi Penengahan )
9	PDAM TIRTA JASA / KALIANDA	Jl. Kol. Makmun Rasyir No. 13 Kalianda ( Lokasi Kalianda )
10	PDAM TIRTA JASA / BAKAUHENI	Jl. Kol. Makmun Rasyir No. 13 Kalianda ( Lokasi Bakauheni )
11	PDAM TIRTA JASA / BRANTI	Jl. Kol. Makmun Rasyir No. 13 Kalianda ( Lokasi Branti )
	<b>KAB. PESAWARAN</b>	
12	PT. PERKEBUNAN N VII / W. BRULU	Way Berulu, Kabupaten Pesawaran
13	PT. PERKEBUNAN N VII / WAY LIMA	Way Lima, Kabupaten Pesawaran
14	PDAM PESAWARAN / WAY LIMA	Jl. Tamtama Bagelen III Gedong Tataan, Pesawaran
15	PT. GRAMER	Jl. Yos Sudarso No.20 Telukbetung - B. Lampung (Lok. Pesawaran)
16	PT. NAPAL UMBAR PICUNG	Babakan Loa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran
17	PT. LAMPUNG SEJAHTERA BERSAMA	Babakan Loa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran
	<b>KAB. LAMPUNG TENGAH</b>	
18	PTPN VII (BEKRI)	Bekri - Lampung Tengah

19	PT. TEGUH WIBAWA BHAKTI PERSADA	Desa Gunung Batin, Kec. Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah
20	PT. ASIA BUANA METALINDO	Desa Mulyo Haji, Kecamatan Anak Tuha, Kab. Lampung Tengah
21	PT. KRIYA SWARNA PUBIAN	Desa Segala Mider, Kecamatan Pubian, Kab. Lampung Tengah
22	PT. KALIREJO LESTARI	Sendang Km.1 RT/RW. 01/01 Kalirejo, Kab. Lampung Tengah
23	PT. ANAKTUHA SAWIT MANDIRI	Dusun VII Bumi Arum, Kp. Bumi Ratu, Kec. Bumi Ratu Nuban
	<b>KAB. TULANG BAWANG</b>	
24	PT.TEGUH WIBAWA.BHAKTI	Jl. Laks. Malahayati No. 62 C B. Lampung (Lokasi Tulang Bawang)
25	PT. MENGGALA SAWITINDO	Kampung Linggai Unit 9 Menggala, Kec. Menggala, T. Bawang
	<b>KAB. LAMPUNG UTARA</b>	
26	PT. LUHUR PRAKARSA MAJUDINAMIKA	Jl. Laks. Malahayati No. 62 C B. Lampung ( Lokasi Lampung Utara)
27	PT. TEGUH WIBAWA BHAKTI	Jl. Laks. Malahayati No. 62 C B. Lampung ( Lokasi Lampung Utara)
28	PT. MEDCO ETHANOL LAMPUNG	Desa Talang Jali, Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara
	<b>KAB. LAMPUNG TIMUR</b>	
29	PT. FERMENTECH INDONESIA (Ex. Kirin )	Desa Gunung Pasir Jaya, Kec. Sekampung Udk - Lampung Timur
30	PT. UMAS JAYA AGROTAMA	Jalan Raya Sribhawono By Pass Km. 36 Lampung Timur
31	PT. TIRTA KREASI AMRITA	Jl. Ir. Sutami Km.37 Gunung Agung - Kab. Lampung Timur
	<b>KAB. TANGGAMUS</b>	
32	PLTA BATU TEGI	Jalan Raden Gunawan II No. 4 B. Lampung ( Lokasi Tanggamus )
33	PT. NATARANG MINING	Way Linggo Pekon Gunung Doh, Kec. Bandar Negeri Semuong
34	PT. NAPAL UMBAR PICUNG	Pekon Sidoharjo, Kecamatan Kelumbayan Barat
	<b>KAB. WAY KANAN</b>	
35	PTP N VII (T. Buyut)	Kampung Kalipapan, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan
36	PT. MARDEC SIGER WAY KANAN	Jl. Lintas Tengah Sumatera Km. 215 Kp. Gn. Sangkaran - B. Umpu
37	PT. WAY KANAN SAWITINDO MAS	Jl. Lintas Tengah Sumatera Km. 215 Kp. G. Sangkaran, B. Umpu
	<b>KAB. LAMPUNG BARAT</b>	
38	PLTA BESAI	Jalan Raden Gunawan II No. 4 B. Lampung ( Lokasi L. Barat )

Sumber: Distamben Prov Lampung 2015

### 2.5.5 Dasar Hukum Pajak Air Permukaan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah (wajib pajak) tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan undang undang yang berlaku yang digunakan untuk membayari penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.<sup>18</sup> Seseorang atau suatu badan yang memenuhi persyaratan menjadi wajib pajak diharuskan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang harus dihormati oleh fiskus.<sup>19</sup>

Pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin dalam mengembangkan atau meningkatkan potensi sumber-sumber keuangan daerah yang didukung oleh perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, seperti yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan suatu landasan hukum bagi pemerintah untuk mengoptimalkan sumber penerimaan dari pajak daerah. Tujuan

---

<sup>18</sup> Suandy, Erly.2005.*Hukum Pajak*. Selemba Empat. Hlm.22

<sup>19</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Formal*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.1

yang diharapkan tercapai dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 ini antara lain adalah memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan perpajakan daerah, meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah, menyempurnakan manajemen pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun di darat. Sedangkan Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Jadi, secara sederhana Pajak Air Permukaan dapat ditafsirkan sebagai pajak yang dikenakan untuk pengambilan air sungai, danau, waduk, dan sebagainya. Hal ini dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa jenis Pajak Provinsi salah satunya adalah Pajak Air Permukaan. Pajak Air Permukaan (PAP) sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, dengan berlakunya peraturan daerah ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Menimbang agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh dinas-dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung dapat berjalan secara tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, maka sesuai ketentuan pasal 51 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tatakerja dinas-dinas dimaksud dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 tentang rincian tugas, fungsi dan tatakerja dinas-dinas daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung.

Secara lebih terperinci pelaksanaan terhadap penetapan Pajak Air Permukaan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung diatur dalam Pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran, Pedoman Tata Cara Pemerikasaan, Penghitungan dan Pembayaran Pajak Daerah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif empiris menjadi pilihan dan dipergunakan dalam pengumpulan data dan bahan hukum. Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memenuhi dan mempelajari serta meneliti suatu masalah secara seksama dan penuh ketekunan guna mencapai suatu tujuan.

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur yang erat kaitannya dengan Pelaksanaan Perhitungan Potensi Pajak Air Permukaan.
2. Pendekatan Empiris, adalah pendekatan yang dilakukan melalui pengumpulan informasi tentang kejadian yang terjadi pada praktiknya dan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan Pelaksanaan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung dalam perhitungan potensi Pajak Air Permukaan.

### **3.2 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yakni data yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang berhubungan dengan Pelaksanaan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Dalam Perhitungan Potensi Pajak Air Permukaan. Dalam hal ini keterangan akan bersumber dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan Pajak Air Permukaan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

- 3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.
- 7) Peraturan Menteri RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Nilai Perolehan Air Yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Yang Memikirkan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam.
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

- 10) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Air Permukaan (PAP).
- 11) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Penghitungan dan Pembayaran Pajak Daerah.
- 12) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Air Permukaan (PAP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1 Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

##### **1. Studi Kepustakaan (*Library Reasearce*)**

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

##### **2. Studi Lapangan (*Field Reasearce*)**

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung dan terarah kepada data penelitian yang diinginkan. Pihak yang diwawancarai adalah pihak yang memiliki keterlibatan langsung dengan Pajak Air Permukaan.

### **3.3.2 Pengolahan Data**

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

#### **1. Identifikasi**

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Pelaksanaan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Dalam Perhitungan Potensi PajakAir Permukaan.

#### **2. Editing**

Editing data yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan.

#### **3. Klasifikasi Data**

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

#### **4. Sistematisasi Data**

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisi menurut susunan yang benar dan tepat.

## 5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

### **3.4 Analisis Data**

Analisis data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian tersebut.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Terhadap Penetapan Pajak Air Permukaan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Hal ini berdasarkan uraian proses yang harus dijalani oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung, dimana Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No. 37 Tahun 2011, Distamben Provinsi Lampung memiliki kewenangan;
  - a. Melaksanaan Pendaftaran Dan Pendataan Wajib Pajak Air Permukaan. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung melakukan pendaftaran terhadap wajib pajak yang akan mengambil dan memanfaatkan air permukaan dengan persyaratan;
    1. Mengajukan permohonan kepada Gubernur Lampung, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung,

2. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP),
  3. Akte pendirian perusahaan,
  4. Surat ijin usaha perdagangan,
  5. Surat ijin usaha.
- b. Melaksanakan Perhitungan dan Penetapan NPA (Nilai Perolehan Air) Permukaan.

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung melakukan perhitungan dan penetapan NPA dengan cara;

Nilai Perolehan Air

$$\begin{aligned} &= \text{Volume air} \times \text{Dasar harga air} \times \text{Koefisien Faktor-Faktor} \\ &= \text{Nilai Perolehan Air Permukaan} \times 10\% \end{aligned}$$

- c. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Pajak Air Permukaan.

Untuk melakukan pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung bekerjasama dengan dinas pendapatan untuk membentuk tim terpadu. Dimana tim terpadu memiliki tupoksi tersendiri apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

2. Faktor penghambat dalam perhitungan potensi PAP di Provinsi Lampung, yaitu: kurang kooperatifnya badan usaha di bidang air permukaan, luasnya jangkauan wilayah pemeriksaan PAP di Provinsi Lampung dan keterbatasan sumber daya manusia, tidak semua perusahaan memakai meter air, tarif nilai dasar NPA relatif rendah sehingga belum menunjang Pendapatan Asli Daerah secara optimal.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka sumbangan pemikiran atau saran sebagai berikut:

1. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung bisa memberikan sanksi kepada badan usaha di bidang air permukaan yang terlambat memberikan rekapitulasi air permukaan.
2. Perlu adanya kerjasama dan diskusi lebih lanjut antara Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung dalam menghitung, menetapkan dan memungut PAP, agar terjadi koordinasi yang lebih padu antara dinas-dinas tersebut. Perlu adanya peningkatan dalam tarif dasar nilai perolehan air (NPA) untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan Perpektif Global dan Nasional*. Jakarta Jakarta: PT.RajagrafindoPersada.
- Daliyo, J.B. 1998. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Indonesia.
- Djihad dan Suyanto. 2000. *Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia Memasuki Millennium III*. Yogyakarta: Adi Cita.
- Farid, Hamid. 2003. *Kamus Ilmiah Popular Lengkap*, Surabaya.
- Gie, liang.1997.*Pokok-Pokok Implementasi (Telah Diterjemahkan)*.
- Irwansyah Lubis.2010. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Mangkoesoebroto, Guritno.1993. *Ekonomi Publik, Edisi-III*. Yogyakarta: BPFE.
- Munawir, S. 2003. *Pokok Pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.
- Pramukti dan Primaharsya. *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Rahardjo Adisasmita, 2011. *Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graham Ilmu.
- Rudy. 2013. *HukumPemerintahan Daerah*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Saidi, M.Djafar. 2011 *Pembaruan Hukum Pajak* .Jakarta: PT.RajaGrafindo persada.

- Sastropoetro, Santoso. 1982. *Pengertian Pelaksanaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Siagan. 1984. *Metode-Metode Perencanaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sigit Pramukti, Angger dan Primaharsya. 2015. *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Soebechi, Imam. 2012. *Judicial Review Perda Pajak Dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suandy, Erly. 2005. *Hukum Pajak*. Jakarta: Selemba Empat.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*. Jakarta:PT. Sinar Grafika
- Yuswanto. 2013. *Hukum Pajak Daerah*. Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.
- Peraturan Menteri RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Nilai Perolehan Air Yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Yang Memikirkan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Air Permukaan (PAP).

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Penghitungan dan Pembayaran Pajak Daerah.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Air Permukaan (PAP).